



P U T U S A N

Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendry Budiono Suwanto
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuansa Utama Selatan XXIII No. 12, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Alamat KTP : Jalan Katalia No. 9, Banjar Sari, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara.;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **I PUTU ARMAYA, S.H., dan KADEK ARIANTINI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor ADVOKAT PUTU ARMAYA, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di jalan Kertanegara Gg banyuatis No. 4 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/KAPA/IX/2021 tanggal 30 September 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2021, Register Nomor : 3028/Daf/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendry Budiono Suwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*", sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa dan denda sebesar **RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX;
- 1 (satu) lembar surat permohonan maaf PT. ARRA WISATA BALI JAYA NEW ARRA TOUR nomor: 100920XXLW tanggal 14 Januari 2021;
- 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun "Skymax";
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun "Skymax";
- 3 (tiga) lembar hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook Lukas W.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa ingin sekali bertemu dengan LUKAS WIJAYA untuk meminta maaf, sedangkan dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa HENDRY BUDIONO SUWANTO sama sekali tidak ada niat, tidak mengetahui/menghendaki untuk melakukan tindak pidana karena niat, pengetahuan, kehendak Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan/dilepaskan demi hukum dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hendry Budiono Suwanto pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 16.38 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nuansa Utama Selatan XXIII No. 12, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang memiliki akun media sosial Facebook dengan nama akun "Skymax", kemudian terdakwa mengakses Facebook dengan menggunakan perangkat elektronik berupa Handphone merk VIVO jenis V5 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor sim card 081 238 871 004. Terdakwa membuka group OHAN GROUP dan kemudian mengunggah kalimat kata berupa "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w", dan terdakwa menambahkan foto berupa Screenshot percakapan WhatsApp dan Wechat tentang keluhan teman terdakwa terkait dengan permasalahan pembayaran ongkos sewa mobil oleh perusahaan Travel ARRA TOUR. Unggahan atau postingan tersebut

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bagikan di grup game OHAN GROUP dan mendapatkan banyak komentar;

- Bahwa terdakwa mengunggah/membagikan kalimat dalam unggahan akun Skymax pada grup game facebook Ohan Group tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak, sehingga unggahan tersebut mendapat banyak komentar yang beragam;
- Bahwa Unggahan terdakwa tersebut diberikan hastag @Lukas dan kemudian atas komentar dari orang-orang yang melihat atau mengakses unggahan pada akun SkyMax tersebut dijawab oleh terdakwa komentar "terungkap bahwa Lukas W/Lukas wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan..contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru", serta dengan kata-kata "Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id Lukas w udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2." Yang dimaksud oleh terdakwa maksudkan dalam hali ini adalah saksi Lukas Wijaya, bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB), padahal tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Dimana Saksi Lukas Wijaya yang terdakwa kenal dulu merupakan sama-sama bekerja pada PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR sebagai kepala Sopir;
- Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi Lukas Wijaya merasa dipermalukan, dan dicemarkan nama baik saksi di media sosial, sehingga saksi dibenci dan dijauhi oleh teman-teman, dikarenakan orang-orang yang melihat dan membaca postingan tersebut beranggapan bahwa saksi Lukas Wijaya adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal membayar utang-utang kepada para sopir dan justru hidup berfoya-foya dalam permainan game seperti yang ada dalam tulisan komentar yang ditulis oleh terdakwa, padahal kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran terhadap gaji para sopir adalah merupakan tanggung jawab perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, bukan saksi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Wijaya hal ini berdasarkan surat permohonan maaf nomor : 100920XXLW tertanggal 14 januari 2021 yang disampaikan kepada saksi Lukas Wijaya dan ditandatangani langsung oleh Direktur di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, I Komang Darsana, kewajiban dan tanggung jawab Upah pekerjaan terhadap para sopir di perusahaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab pribadi dari saksi Lukas Wijaya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasla 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016* tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Hendry Budiono Suwanto pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 16.38 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nuansa Utama Selatan XXIII No. 12, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu saksi Lukas Wijaya*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang memiliki akun media sosial Facebook dengan nama akun "Skymax", kemudian terdakwa mengakses Facebook dengan menggunakan perangkat elektronik berupa Handphone merk VIVO jenis V5 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor sim card 081 238 871 004. Terdakwa membuka group OHAN GROUP dan kemudian mengunggah kalimat kata berupa "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w", dan terdakwa menambahkan foto berupa Screenshot percakapan WhatsApp dan Wechat tentang keluhan teman terdakwa terkait dengan permasalahan pembayaran ongkos sewa mobil oleh perusahaan Travel ARRA TOUR. Unggahan atau postingan tersebut selanjutnya Terdakwa bagikan di group game OHAN GROUP dan mendapatkan banyak komentar;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengunggah/membagikan kalimat dalam unggahan akun Skymax pada grup game facebook Ohan Group tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak, sehingga unggahan tersebut mendapat banyak komentar yang beragam;
- Bahwa Unggahan terdakwa tersebut diberikan hastag @Lukas dan kemudian atas komentar dari orang-orang yang melihat atau mengakses unggahan pada akun SkyMax tersebut dijawab oleh terdakwa komentar "terungkap bahwa Lukas W/Lukas wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan..contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru", serta dengan kata-kata "Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id Lukas w udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2." Yang dimaksud oleh terdakwa maksudkan dalam hali ini adalah saksi Lukas Wijaya, bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkankan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB), padahal tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Dimana Saksi Lukas Wijaya yang terdakwa kenal dulu merupakan sama-sama bekerja pada PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR sebagai kepala Sopir;
- Bahwa akibat dari tulisan atau komentar terdakwa dalam pernyataan yang terdakwa unggah dalam unggahan terdakwa pada Facebook di grup Ohan Group tersebut saksi Lukas Wijaya merasa dipermalukan, dan dicemarkan nama baik saksi di media sosial, sehingga saksi dibenci dan dijauhi oleh teman-teman, dikarenakan unggahan tersebut telah dibaca dan diakses oleh banyak orang dan orang-orang yang melihat dan membaca postingan tersebut beranggapan bahwa saksi Lukas Wijaya adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal membayar utang-utang kepada para sopir dan justru hidup berfoya-foya dalam permainan game seperti yang ada dalam tulisan komentar yang ditulis oleh terdakwa, padahal kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran terhadap gaji para sopir adalah merupakan tanggung jawab perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRATOUR, bukan saksi Lukas Wijaya hal ini berdasarkan surat permohonan maaf nomor : 100920XXLW tertanggal 14 januari 2021 yang disampaikan kepada saksi Lukas Wijaya dan ditandatangani langsung oleh Direktur di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, I Komang Darsana, kewajiban dan tanggung jawab Upah pekerjaan terhadap para sopir di perusahaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab pribadi dari saksi Lukas Wijaya dan Saksi Lukas Wijaya juga kehilangan banyak pelanggan dalam penjualan coin game, serta saksi Lukas Wjaya banyak kehilangan kepercayaan dari teman-teman saksi dimana saat saksi Lukas Wijaya menawarkan trip wisata kepada saksi CARRY ANG PUTRA, namun saksi menolak dikarenakan takut tidak dibayar oleh saksi Lukas Wijaya akibat dari melihat dan membaca unggahan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKAS WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa HENDRY BUDIONO SUWANTO sebagai pemilik akun Facebook SKYMAX telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada tanggal 5 Januari 2021 bertempat di Jalan Nuansa Timur Blok FF No. 30, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 5 Januari 2021 saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang bernama CARRY ANG PUTRA yang melihat postingan dari akun SKYMAX di Group Game

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook bernama OHAN Group, dimana unggahan yang diposting oleh pemilik akun SKYMAX tersebut berupa Screenshot percakapan melalui whatsapp dan wechat antara pemilik akun Skymax dengan 2 (dua) orang teman saksi atas nama CHYNTIA dan ALI serta postingan tulisan di group komunitas Guide Mandarin dan berisi caption dengan kata-kata "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau Bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lucas W" dan dalam kolom komentar pemilik akun SKYMAX kembali membuat komentar dan membalas komentar dan menyebutkan dengan kata-kata "Terungkap bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB, berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselsesakan, contoh yang buruk, tolong teman2 jgn di tiru" dan Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 beli akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id lukas w uda 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP Di GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2";

- Bahwa akibat postingan tersebut banyak dari teman-teman saksi menjadi marah dan menganggap bahwa unggahan yang diposting oleh pemilik akun SKYMAX tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya postingan yang dilakukan oleh pemilik akun SKYMAX di Facebook tersebut berdasarkan informasi dari teman saksi yang bernama CARRY ANG PUTRA, kemudian selanjutnya saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara melihat langsung melalui Handphone merek SONY warna silver, tipe SO-04H dengan menggunakan akun Facebook milik saksi bernama Khizar khalid dan disamping itu informasi yang sama saksi ketahui juga dari teman-teman saksi yang lainnya;
- Bahwa akun Facebook atas nama Khizar Khalid berteman dengan akun SKYMAX di Facebook, sedangkan akun Facebook saksi an. Lucas W sebelumnya berteman dengan pemilik akun SKYMAX di Facebook, namun karena pemilik akun SKYMAX dan teman saksi terlibat perselisihan sehingga membawa-bawa nama saksi, kemudian akun SKYMAX saksi blokir, karena saksi tidak mau terganggu akibat perselisihan mereka berdua;
- Bahwa akun SKYMAX tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi terkait nama saksi dicantumkan dalam postingan atau unggahannya tersebut di akun Facebook SKYMAX;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun SKYMAX tersebut saksi merasa dipermalukan, dan dicemarkan nama baik saksi di media sosial, sehingga saksi dibenci dan dijauhi oleh teman-teman saksi serta saksi sulit mendapatkan penghasilan dimana sebelumnya saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada teman-teman yang ada di Bali untuk tour wisata dari wisatawan local, namun karena mengetahui postingan tersebut teman-teman saksi sudah tidak mau bekerjasama lagi dengan saksi dalam bidang tour wisata dari tamu-tamu atas rekomendasi dari saksi;
- Bahwa seluruh yang disampaikan dalam postingan oleh pemilik akun Facebook SKYMAX tersebut yang mengatakan bahwa saksi banyak mempunyai hutang dan tidak mau membayar serta berfoya-foya dalam game online adalah tidak benar, saksi tidak mempunyai hutang pribadi dengan siapapun termasuk kepada sopir-sopir seperti yang dikatakan dalam beberapa komentar di Facebook tersebut, namun yang mempunyai hutang tersebut adalah PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" tempat saksi bekerja sebelumnya;
- Bahwa akun Facebook SKYMAX tersebut mengatakan bahwa saksi yang memiliki utang karena awalnya saksi diketahui bekerja di PT ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" dan disana saksi menjabat sebagai kepala sopir dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengontrol sopir-sopir dan saksi diberikan kepercayaan sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan untuk membayarkan gaji sopir-sopir setiap 2-3 hari sekali;
- Bahwa yang punya tanggung jawab untuk membayarkan utang gaji kepada para sopir itu seharusnya adalah "NEW ARRATOUR" bukan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX, merupakan postingan dan komentar-komentar dari postingan yang dibuat oleh akun SKYMAX;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan maaf PT ARRA WISATA BALI JAYA NEW ARRA TOUR Nomor : 100920XXLW tanggal 14 Januari 2021 merupakan surat permohonan maaf dari PT ARRA WISATA BALI JAYA NEW ARRA TOUR yang ditujukan kepada saksi yang intinya perusahaan meminta maaf karena belum membayar upah sopir-sopir termasuk upah saksi sejak 2020 sampai dengan 2021 dan utang-utang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada sopir-sopir pada postingannya merupakan utang perusahaan dan bukan utang saksi;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berteman satu group di group Facebook OHAN dengan Terdakwa namun saksi sebelumnya sudah memblokir akun Terdakwa, karena sebelumnya ada kerjasama antara saksi dengan Terdakwa namun dalam proses kerjasama tersebut terjadi perselisihan dan karena saksi tidak ingin terganggu, akhirnya saksi memblokir akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pimpinan di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" ketika saksi ditunjuk menjadi kepala sopir disana adalah Pak KOMANG DARSANA;
- Bahwa group Facebook OHAN tersebut sudah ada sejak sekira tahun 2020 dan saksi menjadi anggota disana dengan jumlah anggotanya ratusan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah dikasi tamu oleh Terdakwa, saksi sempat bekerjasama namun karena Terdakwa memonopoli dan saksi sempat berseteru akhirnya saksi blokir Terdakwa karena Terdakwa sempat mengancam saksi lewat telepon dan Terdakwa bilang saksi menipu Terdakwa, padahal saksi tidak ada menipu seperti yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa dengan akun SKYMAX tersebut menunjuk saksi karena nama saksi disebut disana;
- Bahwa saksi tidak sempat membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Terdakwa, karena saksi merasa percuma bicara baik-baik dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hanya menjadi anggota di group OHAN tersebut, namun saksi juga menjadi admin disana;
- Bahwa Terdakwa sudah diblokir oleh saksi, jadi saksi tidak bisa membaca postingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi, Terdakwa hanya marah-marah pada saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dulu memang saksi menjadi admin di group Facebook OHAN tersebut, namun setelah perseteruan saksi sudah tidak menjadi admin lagi;
- Bahwa saksi punya akun cadangan di group tersebut;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Terhadap keterangan saksi selain yang dibantah oleh Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. Saksi **CARRY ANG PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan oleh sdr. LUKAS WIJAYA terhadap Terdakwa pemilik akun facebook SKYMAX atas nama HENDRY BUDIONO SUWANTO;
- Bahwa saksi kenal LUKAS WIJAYA (Pelapor) karena pernah memiliki hubungan kerja, pada saat Pelapor menjabat sebagai Kepala Sopir PT ARRA WISATA BALI JAYA, saksi sebagai sopir dibawah koordinasi Pelapor, sedangkan untuk Terdakwa saksi tahu Terdakwa, namun tidak kenal dengan Terdakwa secara langsung hanya secara digital saksi berteman dengan Terdakwa dalam OHAN GROUP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 05 Januari 2021 melalui Facebook yang saksi akses, saksi melihat akun bernama SKYMAX mengunggah suatu hal yang cenderung menghina dan mencemarkan nama baik LUKAS WIJAYA (Pelapor);
- Bahwa berawal dari saksi yang tergabung dalam Group Game Facebook bernama OHAN Group, saksi melihat suatu unggahan dari akun yang bernama SKYMAX berupa Screenshot percakapan melalui WhatsApp dan WeChat beserta komentar-komentar didalamnya yang pada pokoknya menghina dan mencemarkan nama baik Pelapor;
- Bahwa saksi memiliki akun Facebook bernama Carry Ang, dahulu saksi berteman kepada akun facebook SKYMAX, namun saat ini sudah tidak berteman dengan akun Facebook SKYMAX, Akun saksi dan SKYMAX hanya kebetulan tergabung dalam Group Game Facebook yang sama, yakni OHAN Group;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX, saksi mengetahui unggahan tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui Facebook OHAN GROUP dan saksi melihat secara langsung komentar-komentar pada postingan tersebut;

- Bahwa jelas postingan tersebut ditujukan pada Pelapor, karena memang dalam unggahan status dan komentar tersebut Terdakwa menyebutkan nama Pelapor secara jelas Lukas W/Lukas Wijaya, tanpa menggunakan inisial atau nama samaran;
- Bahwa tidak benar isi dari postingan tersebut yang menyebutkan bahwa Pelapor merupakan orang yang berfoya-foya di game namun tidak mau membayar hutang, karena Pelapor hanyalah Supir & sekaligus kepala supir di PT ARRA WISATA BALI JAYA yang mengkoordinasikan kepada para supir termasuk saksi, dan hutang-hutang tersebut seharusnya merupakan tanggung jawab perusahaan bukan tanggung jawab Pelapor dan sepengetahuan saksi bahkan perusahaan juga masih berutang kepada Pelapor;
- Bahwa akun Facebook saksi masuk anggota OHAN GROUP dan masih aktif sebagai anggota di OHAN GROUP sejak sekitar bulan November 2020;
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada LUKAS WIJAYA (Pelapor) adanya postingan dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan akun SKYMAX saat pelapor menghubungi saksi melalui telepon;
- Bahwa akibat dari unggahan tersebut, saksi pernah ditawarkan Pelapor pekerjaan membantu menyopirkan tamu lokal, namun saksi menolak dan beselisih paham dengan Pelapor karena ikut terbawa suasana negatif akibat dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa dan pada akhirnya tamu Pelapor tidak ada yang melayani dan berberapa hari setelah itu saksi ditelepon berkali-kali, menjelaskan bahwa yang punya utang bukan pelapor, yang punya utang pada sopir-sopir adalah perusahaan, akhirnya saksi mengerti setelah saksi mengingat kembali hal yang saksi ketahui terdahulu pada saat bekerja, Pelapor hanyalah sebagai koordinator, serta akibat hal tersebut Pelapor tidak mendapat pemasukan karena tamu lokal Pelapor tidak ada yang menyupiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa saksi tidak menjadi anggota OHAN GROUP karena untuk menjadi anggota group butuh persetujuan admin;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi selain yang dibantah oleh Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

3. Saksi I KOMANG DARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada permasalahan apa, namun saksi dijelaskan oleh penyidik bahwa adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan oleh sdr. LUKAS WIJAYA terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Pelapor LUKAS WIJAYA karena pelapor pernah menjadi karyawan saksi di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" yang berlokasi di Nusa Dua, sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenal;
- Bahwa jabatan atau tugas LUKAS WIJAYA ketika bekerja dengan saksi di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" adalah sebagai sopir sekaligus menjabat sebagai kepala sopir, dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengontrol sopir-sopir dan perusahaan memberikan kepercayaan sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan untuk membayarkan gaji sopir-sopir setiap 2-3 hari sekali setelah para sopir menyelesaikan pekerjaan trip wisata;
- Bahwa saksi bekerja dan sekaligus sebagai pemilik dari PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" yang berlokasi di Nusa Dua;
- Bahwa kewajiban saksi sebagai pemilik dari PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" yang berlokasi di Nusa Dua tersebut adalah menjalankan perusahaan dan membayar upah atau gaji dari setiap orang yang menjadi karyawan saksi;
- Bahwa selama LUKAS WIJAYA (Pelapor) menjabat sebagai kepala sopir tersebut, pelapor tetap mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima secara tunai;
- Bahwa terkait dengan unggahan status dan screenshot percakapan di group WA saksi tidak mengetahui secara pasti, namun terkait dengan utang kepada sopir-sopir di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR",

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



murni merupakan utang yang dimiliki oleh pihak perusahaan kepada para sopir dan belum bisa terbayarkan dikarenakan sistem travel perusahaan saksi adalah bekerja terlebih dahulu, setelah saksi menyelesaikan pekerjaan perusahaan China membayar perusahaan saksi, dan karena dampak Covid-19 Perusahaan China terdampak lebih dahulu, sehingga perusahaan saksi turut terdampak secara otomatis karena setelah selesai pekerjaan kita tidak dibayar oleh perusahaan China;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar surat permohonan maaf PT ARRA WISATA BALI JAYA NEW ARRA TOUR Nomor : 100920XXLW tanggal 14 Januari 2021 dibuat oleh PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" dan saksi yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa LUKAS WIJAYA sudah tidak bekerja di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR";
- Bahwa PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" sudah tidak beroperasi sekiranya awal tahun 2020 dikarenakan terkena dampak pandemi covid 19;
- Bahwa LUKAS WIJAYA tidak mempunyai kewajiban untuk membayar gaji para sopir-sopir yang bekerja di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli, **I WAYAN NITAYADNYA S.S., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu di bidang bahasa, baik bahasa Indonesia dan Daerah, karena latar belakang pendidikan Ahli adalah dari Fakultas Sastra dan tugas pokok Ahli di Balai Bahasa Bali sebagai fungsional Peneliti Madya bidang bahasa dan sastra, legalitas menjadi ahli dalam bidang bahasa atau memberikan keterangan kebahasaan kepada aparat penegak hukum adalah Ahli telah terdaftar sebagai ahli dalam bidang bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data ahli bahasa yang telah terdaftar di institusi itu dapat dilihat <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/home.php>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain telah terdaftar sebagai salah staf yang ditugasi untuk memberikan bantuan atau keterangan bahasa dalam bidang hukum, Ahli saat ini menjabat sebagai fungsional Peneliti Madya IVa Bidang Kepakaran Wacana interdisipliner, sebagai peneliti, tugas utama Ahli dalam bidang pengembangan bahasa adalah melakukan riset kebahasaan dan kesastraan, baik bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, dalam bidang pembinaan, Ahli juga bertugas memberikan penyuluhan bahasa Indonesia bagi masyarakat bahasa, baik itu guru, wartawan, konseptor surat instansi pemerintah dan swasta, anggota legislatif, siswa, mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya. Atas data dan profesi yang saksi emban, saksi dipercaya oleh institusi saksi untuk memberikan bantuan kebahasaan kepada aparat hukum dalam menangani perkara atau pencerahan bahasa terhadap berbagai perkara yang bersumber dari bahasa;
- Bahwa Ahli adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang pada tahun 1999 bertugas di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, Jakarta. Kemudian, pada tahun 2000 Ahli bertugas di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2016 dengan jabatan sebagai Fungsional Peneliti Ahli Muda Ilc. Mulai tahun 2016 Ahli bertugas di Balai Bahasa Provinsi Bali, pada saat Ahli bertugas di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Ahli mengemban tugas sebagai penyuluh bahasa Indonesia dan beberapa kali telah memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di Kepolisian Polda Sulawesi Tengah dan Polres di wilayah itu, serta di Bali, Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa di Poltabes Denpasar, Polda Bali, dan Resor Gianyar, termasuk juga di Polres Klungkung;
- Bahwa Riwayat pendidikan formal dan pendidikan teknis yang pernah Ahli ikuti sebagai berikut :
 - a) Pendidikan S-1 Fakultas Sastra, Unud Denpasar tamat tahun 1996;
 - b) S-2 Linguistik, Konsentrasi Wacana Naratif Unud tamat 2011;
 - c) Diklat Penyuluhan Bahasa Indonesia tahun 2002, 2011, 2016;
 - d) Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama tahun 2012;
 - e) Forum Saksi Bahasa tahun 2008;
 - f) Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Lanjutan tahun 2018;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan pelapor yang bernama LUKAS WIJAY;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara Terdakwa atas nama Terdakwa Hendry Budiono Suwanto;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan Ahli;

- Bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa itu digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.

- Bahasa sebagai sebuah sistem artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan;

- Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Meskipun bersifat arbitrer, bahasa itu adalah konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya;

- Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, tetapi dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas;

- Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi;

- Bahasa bersifat beragam artinya meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam;

- Bahasa bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri;

- Bahwa untuk memaknai istilah pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah, Ahli menggunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi IV terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan ilmu Sintaksis, Semantik, dan Pragmatik.

- Pencemaran nama baik berasal dari 3 kata, yaitu *pencemaran*, *nama*, dan *baik*. Kata *pencemaran* berasal dari kata *cemar* yang bermakna: 1 kotor; ternoda; 2 *ki* keji; cabul; mesum; 3 *ki* buruk (tentang nama baik); tercela. Sedangkan *pencemaran* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengotoran (KBBI: 255). Kata *nama* bermakna 1 *n* kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dsb); 2 gelar; sebutan; 3 kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan. (KBBI: 950). Kata *baik* bermakna 1 *a* elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dsb); 2 *a* mujur; beruntung (tt nasib); menguntungkan (tt kedudukan dsb); 3 *a* berguna; manjur (tt obat dsb); 4 *a* tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb); jujur; 5 *v* sembuh; pulih (tt luka, barang yg rusak, dsb); 6 *a* selamat (tidak kurang suatu apa); 7 *a* selayaknya; sepatutnya; 8 *p* (untuk menyatakan) entah ... entah ...; 9 *p* ya (untuk menyatakan setuju); 10 *n* kebaikan; kebajikan. (KBBI: 118). Berdasarkan makna di atas, secara utuh istilah *pencemaran nama baik* dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain.

- Kata penghinaan berasal dari kata *hina* yang mendapat imbuhan (konfiks pe-an). *Hina*, yaitu (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan). Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina (kan), menista untuk merendahkan kedudukan atau martabat seseorang.
- Kata *fitnah* bermakna perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). (KBBI: 393).

Dari uraian tersebut, dapat Ahli tegaskan pernyataan yang memiliki muatan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah ditinjau dari sudut kebahasaan selalu mengacu pada pernyataan yang di dalamnya ada tuduhan mengenai fakta tertentu. Kata tuduhan bermakna (1) menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik; (2) menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yg melanggar hukum. Fakta itu salah atau dipalsukan oleh si penuduh secara sengaja karena ada niat tertentu atau ketidaksengajaan atau ketidaksepengetahuan. Apabila seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu dan perbuatan yang diungkapkan ke khalayak umum itu berupa perbuatan yang faktanya benar tetapi bersifat dapat memalukan tatkala diketahui orang banyak, tindakan yang demikian itu dikategorikan ke dalam tindak pidana penghinaan. Apabila perbuatan yang dituduhkan itu faktanya tidak demikian (fakta palsu)

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



atau tidak sesuai dengan yang dituduhkan, perbuatan itu dikategorikan ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya berlaku pada tuduhan tentang fakta dan fakta itu salah atau sengaja dipalsukan oleh pelaku pencemaran. Apabila perbuatan yang dituduhkan tidak bersifat objektif atau tidak didasari atas kebenaran pasti dengan maksud untuk menjelek-menjelekan orang, maka perbuatan itu dikategorikan fitnah;

- Bahwa setiap kata memiliki arti leksikal atau makna denotatif atau makna dalam kamus. Arti kata itu pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Pemaknaan kata sangat bergantung pada konteks, seperti sosiologis, psikologis, kultur, dan sebagainya. Misalnya, kata *anjing* berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya, dalam konteks tertentu, kata itu dapat bermakna penghinaan atau pencemaran, ketika marah, misalnya, mengata-ngatai seseorang dengan sebutan anjing, kata itu akan menjadi sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik. Sama halnya dengan kata *asu*, *babi*, *kunyuk*, *maling*, *sundal*, *iblis*, dan sebagainya. Dalam konteks tertentu, kata-kata itu dapat bermakna penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang. Selanjutnya, ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur/menentukan bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan, baik lisan maupun tulis, yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar hal itu diketahui umum;

- Bahwa analisis kebahasaan pada kalimat status yang dibuat oleh Terdakwa di beranda group game OHAN GROUP yang dibuat dalam akun "SKYMAX" dengan kalimat "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau Bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lucas W", adalah ragam bahasa yang digunakan dalam status ini merupakan ragam bahasa lisan atau non formal, status ini dikonstruksi oleh bentuk kalimat deklaratif dan interogatif. Kalimat deklaratif adalah bentuk kalimat yang digunakan oleh pembicara untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Kalimat interogatif adalah kalimat yang bertujuan mendapatkan jawaban dari lawan bicara. Pilihan katanya dalam status tersebut banyak menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul. Misalnya kata "gosip", driver (yang berarti sopir), ga (berarti enggak), dan 1

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



(penggati awalan se-). Kosakata semacam ini banyak digunakan oleh penutur bahasa di media sosial. Kata gosip dalam status itu merupakan singkatan dari “biar digosok makin sip”. Makna kalimat deklaratif *GOSIP dl..biar digosok makin sip* dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa semakin sering dibahas, dibicarakan, atau dimunculkan hal itu akan semakin bagus. Masalah apa yang sering dibahas, dibicarakan atau dimunculkan dalam kalimat itu belum jelas. Kalimat “Mau bukti?” merupakan kalimat interogatif, yakni pembuat status ingin menyampaikan bukti. Bukti apa yang ingin disampaikan oleh pembicara dan kepada siapa bukti itu ingin disampaikan juga belum jelas. Kalimat *YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali?* juga merupakan kalimat interogatif, yakni memberikan pertanyaan kepada seseorang atau lawan bicara mengenai ketidaktakutan lawan bicara didemo oleh sopir se-Pulau Bali. Siapa orang yang dimaksud oleh pembicara juga belum jelas. Meskipun dalam status itu terdapat penggunaan alamat email @Lukas W. Penggunaan alamat email hanya sekadar agar pemilik email mengetahui terhadap hal apa yang disampaikan oleh pembuat status atau komentar. Jadi, dalam status ini bukti yang ingin disampaikan dan pertanyaan mengenai yakin tidak takut didemo oleh sopir sepulau Bali tidak mengarah secara langsung kepada Lukas W. Alamat email @Lukas W. yang disertakan dalam status tersebut berfungsi sekadar agar pemilik email @Lukas W. mengetahui, memberikan perhatian terhadap hal yang disampaikan oleh pemilik akun “SKYMAX.”;

- Bahwa analisis Ahli dalam komentar status oleh akun SKYMAX yang menyatakan bahwa “*Terungkap bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB, berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan, contoh yang buruk, tolong teman2 jgn di tiru*” adalah komentar tersebut dikonstruksi oleh kalimat deklaratif dan kalimat imperatif. Kalimat deklaratifnya adalah *Terungkap bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB, berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan, contoh yang buruk*. Kalimat deklaratif merupakan salah satu bentuk kalimat yang digunakan oleh pembicara untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Dalam kalimat itu kata “terungkap” dimaknai dapat diungkapkan, terbongkar, diketahui. Secara eksplisit, pemilik akun facebook “SKYMAX” menyampaikan telah diketahui bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yang bermain di ROK di kd 145 ally 45TB berfoya-foya di game tetapi tanggungan real life tidak mau diselesaikan. Kata berfoya-foya bermakna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamburkan uang untuk untuk tujuan bersenang-senang. Kata tanggungan bermakna beban yang menjadi tanggung jawab, garansi, atau jaminan. Jaminan/garansi/ beban yang menjadi tanggung jawab dalam konteks ini berkaitan dengan pembayaran upah pekerjaan. para driver di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR". Frasa Real life dapat dimaknai kehidupan nyata, pada kenyataannya, sesungguhnya, atau sebenarnya. Jadi, akun facebook "SKYMAX" menuduhkan bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya atau menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB). Akan tetapi, pada kenyataan LukasW/Lukas Wijaya, tanggungan yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. Frasa *contoh yang buruk* dapat dimaknai perbuatan yang dilakukan oleh LukasW/Lukas Wijaya yang berfoya-foya di game tetapi tidak mau menyelesaikan tanggung jawabnya merupakan contoh buruk. Kalimat *tolong teman2 jgn di tiru* merupakan kalimat imperatif, yakni sebuah kalimat yang berisi harapan, ajakan, seruan agar teman-temannya tidak meniru perilaku yang ditunjukkan oleh LukasW/Lukas Wijaya;

- Bahwa analisis Ahli terhadap komentar oleh akun facebook "SKYMAX", yakni *Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 beli akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id lukas w uda 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP Di GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2*", jenis kalimat yang mengkontruksi komentar ini tidak jauh berbeda dengan komentar sebelumnya, yaitu dikonstruksi oleh kalimat deklaratif dan imperatif. Kata simple bermakna sederhana. Pemilik akun facebook "SKYMAX" menyampaikan bahwa sederhananya pada kenyataannya LukasW/Lukas Wijaya masih memiliki tanggungan, yakni belum membayarkan upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR". Ia berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Meskipun demikian, ia berfoya di game ROK, selesaikan KVK 1 di KD 1945, beli akun baru kd 1945 yang baru dibuka setengah hari. Power Id (teknologi untuk meningkatkan performa game) yang dimiliki LukasW/Lukas Wijaya seharga dua juta lebih. Uang milik orang lain digunakan LukasW/Lukas Wijaya untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Perbuatan yang dilakukan oleh LukasW/Lukas Wijaya yang berfoya-foya di game tetapi tidak mau menyelesaikan pembayaran

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, memiliki hutang pada banyak orang, membeli peralatan game untuk menunjang eksisnya di dunia game dan menjadi nomer satu di dunia game dengan cara menggunakan uang orang lain merupakan contoh buruk. Kalimat *jgn di tiru* merupakan kalimat imperatif, yakni sebuah kalimat yang berisi harapan, ajakan, seruan kepada para pembaca agar tidak meniru perilaku yang ditunjukkan oleh LukasW/Lukas Wijaya;

- Bahwa sebelum Ahli mengidentifikasi pernyataan yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, perlu Ahli jelaskan bahwa dari sudut kebahasaan, sebuah pernyataan/kalimat/kata yang dianggap memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu selalu mengacu pada pernyataan/kalimat/kata yang di dalamnya ada muatan tuduhan mengenai fakta tertentu. Tuduhan bermakna menunjuk dan/atau mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik; menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yg melanggar hukum; mendakwa. Tuduhan itu yang disampaikan digunakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau merendahkan martabat seseorang. Tuduhan yang disampaikan dapat diakses oleh orang lain atau publik dan orang yang disasar oleh tuduhan itu dinyatakan secara jelas (melalui tafsir bahasa) Dari analisis makna kebahasaan terhadap status dan komentar yang dibuat oleh pemilik akun facebook "SKYMAX" dalam group game OHAN GROUP dapat Ahli nyatakan bahwa beberapa pernyataan-pernyataan/kalimat yang disampaikan oleh pemilik akun facebook "SKYMAX", terutama pada bagian komentar mengindikasikan adanya muatan tuduhan. Pada bagian status, tidak terdapat indikasi tuduhan. Kalimat "Mau bukti? tidak menunjukan adanya tuduhan. Pembuat status hanya ingin menyampaikan bukti. Bukti apa yang ingin disampaikan oleh pembicara dan kepada siapa bukti itu ingin disampaikan tidak jelas. Termasuk juga, kalimat *YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali?* Pembuat status memberikan pertanyaan kepada seseorang atau lawan bicara mengenai ketidaktakutan lawan bicara didemo oleh sopir se-Pulau Bali. Siapa orang yang dimaksud oleh pembicara juga belum jelas. Meskipun dalam status itu terdapat penggunaan alamat email @Lukas W. Penggunaan alamat email hanya sekedar agar pemilik email mengetahui terhadap hal apa yang disampaikan oleh pembuat status atau komentar. Jadi, dalam status yang dibuat tidak terdapat tuduhan;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian komentar dalam akun "SKYMAX" dalam group game OHAN GROUP yang mengindikasikan adanya muatan tuduhan sebagai berikut:

a. Komentar *"Terungkap bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB, berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan.* Dalam kalimat itu pemilik akun "SKYMAX" menuduh bahwa LukasW/Lukas berfoya-foya (mengamburkankan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB). Akan tetapi, pada kenyataan, tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. Jadi, arah tuduhnya jelas kepada LukasW/Lukas.

b. Komentar *Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 beli akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id lukas w uda 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP Di GAME.* Dalam kalimat itu pemilik akun "SKYMAX" menuduh bahwa LukasW/Lukas Wijaya pada kenyataannya LukasW/Lukas Wijaya masih memiliki tanggungan, yakni belum membayarkan upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR. Ia berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Meskipun demikian, ia berfoya di game ROK, Power Id (teknologi untuk meningkatkan performa game) yang dimiliki LukasW/Lukas Wijaya seharga dua juta lebih. Uang milik orang lain digunakan LukasW/Lukas Wijaya untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game;

- Bahwa dari uraian itu dapat Ahli simpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam komentar yang disampaikan oleh akun "SKYMAX" terdapat tuduhan dengan menyatakan atau mendakwa bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkankan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB). Akan tetapi, pada kenyataannya, tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI JAYA "NEW ARRATOUR yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Arah tuduhannya jelas kepada LukasW/Lukas Wijaya. Dakwaan atau tuduhan itu dapat diakses oleh orang lain/masyarakat luas;

- Bahwa mencermati isi surat surat permohonan maaf nomor: 100920XXLW tertanggal 14 januari 2021 yang disampaikan kepada pelapor LUKAS WIJAYA dan surat itu ditandatangani langsung oleh Direktur di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, I Komang Darsana, tampak jelas bahwa utang yang disangkakan kepada LukasW/Lukas Wijaya tidak benar. Upah pekerjaan terhadap terhadap para sopir di perusahaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab pribadi dari pelapor. Dengan demikian, komentar yang disampaikan dalam akun "SKYMAX" yang mendakwa bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkankan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB). Akan tetapi, pada kenyataannya, tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRA TOUR yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Pernyataan-pernyataan dalam komentar tersebut tidak berdasarkan fakta atau kebenaran sesungguhnya. Dapat disimpulkan bahwa komentar-komentar yang disampaikan dalam akun facebook "SKYMAX" tersebut mengindikasikan adanya muatan pencemaran nama baik dari LukasW/Lukas Wijaya;

- Bahwa perbedaan antara penghinaan dengan pencemaran nama baik seperti yang Ahli jelaskan sebelumnya bahwa "pencemaran nama baik" dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain sedangkan "penghinaan" adalah proses, cara, perbuatan menghina, menista untuk merendahkan kedudukan atau martabat seseorang, contoh penghinaan misalnya ketika ada orang bibirnya sumbing kemudian dengan sengaja kita memanggilnya sumbing, maka hal tersebut akan menyebabkan dirinya

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhina, sedangkan pencemaran nama baik misalnya ketika seseorang bukan pencuri namun di panggil pencuri, hal tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik karena hal yang dituduhkan tidak sesuai dengan faktanya;

- Bahwa tuduhan merupakan hasil dari menuduh yaitu sebuah pernyataan baik lisan maupun tulisan yang menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu, kalau tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta kebenarannya, hal tersebut bisa menjadi pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas keterangan Ahli;

2. Ahli, Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan, pengalaman dan pekerjaan Ahli antara lain :
 - a. Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - SDN Gatotan Surabaya, tamat tahun 1972.
 - SMP Darul Ulum Jombang, tamat tahun 1975.
 - SMA Darul Ulum Jombang, tamat tahun 1979. -
 - D1 Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Negeri Surabaya, tamat tahun 1980.
 - S1 Fakultas Hukum Ubhara Surabaya, jurusan Hukum Kepidanaan, tamat tahun 1986.
 - S2 Magister Ilmu Hukum Ubaya Surabaya, Bidang Hukum Kepidanaan, tamat tahun 1995.
 - S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Konsentrasi Hukum Pidana dan Kriminologi, tamat tahun 2002.
 - b. Riwayat Pengalaman Ahli adalah sebagai berikut :
 - Penataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 1995, Tahun 1998 di Semarang dan Tahun 2005 di Surabaya . -
 - Peserta aktif Workshop International Viktimology Tahun 1997 di Denpasar-Bali.
 - Tim Peneliti Hukum Kejahatan Perang ICRC (International Committe of The Red Cross) Tahun 2005 – 2010.
 - Narasumber Pembahasan RUU Trafficking di DPR RI Tahun 2007.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pembahas RUU KUHP Nasional di Depkum Tahun 2006.
- Narasumber Pembahasan RUU KUHP Nasional di DPR RI Tahun 2016.
- Narasumber Pansus Hak Angket DPR RI Terhadap KPK Tahun 2017.
- Pembicara dalam acara Indonesia Lawyers Club pada TV One.
- Pembicara dalam acara Diskusi Hukum Forum Update pada SBO TV.
- Ketua Panitia dan Narasumber Penataran Dosen & Praktisi Hukum Pidana dan Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017 di Surabaya.
- Ketua Presidium Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia sejak 2020 s.d. sekarang.

c. Riwayat Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

- Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Negeri 2 Sampang tahun 1980 s.d. 1982.
- Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Negeri 20 Surabaya tahun 1982 s.d. 1987.
- Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Negeri 13 Surabaya tahun 1988 s.d. 1990.
- Dosen Fakultas Hukum Ubhara Surabaya, tahun 1987 s.d. sekarang.
- Kepala Tata Usaha FH-Ubhara Surabaya, tahun 1988 s.d. 1991.
- Kepala BKBH Ubhara Surabaya, tahun 1992 s.d. 1995.
- Pembantu Dekan I FH-Ubhara Surabaya, tahun 1995 s.d. 2000.
- Dosen Magister Ilmu Hukum Ubhara Surabaya, tahun 2000 s.d. sekarang.
- Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember, tahun 2010 s.d. sekarang.
- Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Ubhara Surabaya, tahun 2000 s.d. 2002.
- Anggota Tim Ahli DPRD Kodya Surabaya, tahun 2002 s.d. 2003.
- Anggota Tim Panel Eksaminasi Publik FH-Unibraw Malang tahun 2003.
- Anggota Majelis Eksaminasi Publik Kasus Korupsi Dana KUT Kabupaten Malang, Kerjasama FH-Unibraw dan ICW di Malang, tahun 2003.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Majelis Eksaminasi Publik Kasus Korupsi Anggaran DPRD Kota Surabaya, kerjasama
- ICW di Surabaya tahun 2004.
- Anggota Tim ICRC dalam Penelitian Hukum Kejahatan Perang, Tahun 2005 - 2010.
- Narasumber Pembahasan RUU KUHP Nasional di DPR RI Jakarta Tahun 2016.
- Narasumber Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK di Jakarta Tahun 2017.
- Ketua Panitia Penataran Dosen dan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional di Surabaya Tahun 2017.
- Menjadi Pembicara di berbagai Seminar Nasional Hukum Pidana.
- Ketua Presidium Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia Tahun 2020 s.d. sekarang.

- Bahwa Ahli sering dimintai keterangan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara di berbagai wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara atas nama Terdakwa Hendry Budiono Suwanto dan keterangan yang Ahli berikan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian Ahli;
- Bahwa Konsepsi dari tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik yang ditetapkan dalam UU ITE, sesungguhnya mengadopsi dari KUHP sebagaimana diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, yakni mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP;
- Bahwa penghinaan mempunyai pengertian perbuatan menghina yang dilakukan dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dengan kata lain, perbuatan yang termasuk penghinaan itu tersebar di dalam unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Sedangkan, khusus pada pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, yang dalam hal ini disebut juga sebagai perbuatan 'menista' (smaad) mempunyai pengertian bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara 'menuduh' seseorang melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud 'tuduhan' itu menjadi tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, berzina, dan lain-lain, tetapi, cukup dengan perbuatan biasa, yang sudah tentu perbuatan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memalukan. Misalnya, seseorang datang ke tempat pelacuran, dan lain sebagainya, khusus pada menista dengan tulisan (smaadachrift) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP terdapat keadaan khusus yakni berupa 'tulisan' atau 'gambar' yang disiarkan dan dipertunjukkan kepada umum;

- Bahwa dalam keadaan khusus UU ITE, yakni ditambahkan perbuatan 'mendistribusikan' dan/atau 'mentransmisikan' dan/atau dapat diaksesnya, yang masing-masing mempunyai konsep sendiri-sendiri. Misalnya, 'mendistribusikan' adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan, pengertian 'mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan, pengertian 'membuat dapat diakses' adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ketiga pengertian tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sedangkan, konsepsi dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE mempunyai pengertian bahwa harus terdapat kerugian yang nyata-nyata terjadi dan itu disebabkan dari perbuatan materiil yang memenuhi unsur delik dari tindak pidana yang diatur oleh Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE;

- Bahwa dari fakta hasil penyidikan terkait dengan perkara ini adalah berawal pada tanggal 5 Januari 2021 ada postingan dari akun SKYMAX di Group Game Facebook bernama OHAN Group, dimana unggahan yang diposting oleh pemilik akun SKYMAX tersebut berupa Screenshot percakapan melalui whatsapp dan wechat antara pemilik akun Skymax dengan 2 (dua) orang temannya dan berisi caption dengan kata-kata "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau Bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lucas W" dan dalam kolom komentar pemilik akun SKYMAX kembali membuat komentar dan membalas komentar dan menyebutkan dengan kata-kata "Terungkap bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB, berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselsesaikan, contoh yang buruk, tolong teman2 jgn di tiru" . dan Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa..selesai kvk1 di KD 1945 beli akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id lukas w uda 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP Di GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2", menurut pendapat Ahli adalah bila menyimak kronologis peristiwa dan bukti-bukti serta fakta yang diperoleh Penyidik, maka terdapat perbuatan materiil dengan nama akun "SKYMAX" memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : Pertama, terdapat perbuatan materiil seseorang yang menggunakan akun "SKYMAX" menyebarkan informasi di beranda group game OHAN GROUP dengan kalimat "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau Bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lucas W" dan menambahkan postingan berupa foto screenshot berupa percakapan Whatsapp dan Weechat yang membahas tentang hutang yang dimiliki oleh sdr. LUKAS WIJAYA kepada para sopir yang sebelumnya sama-sama bekerja di PT. ARRA WISATA BALI JAYA"NEW ARRATOUR". Kedua, perbuatan materiil Pemilik akun SKYMAX itu bersifat menyerang kehormatan diri sdr. LUKAS WIJAYA yang dilakukan dengan cara 'menuduh' sdr. LUKAS WIJAYA telah melakukan perbuatan berupa hutang ke beberapa orang, dengan maksud 'tuduhan' itu menjadi tersiar (diketahui orang banyak), yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi di dalam sebuah beranda group game yang pasti dapat diakses oleh banyak orang. Ketiga, dengan demikian perbuatan materiil seseorang yang menggunakan akun "SKYMAX" memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE;

- Bahwa unsur kerugian yang menjadi inti delik (bestanddel delict) dari rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE, yakni harus terdapat kerugian nyata-nyata yang terjadi akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu. Dalam konteks perkara ini dilakukan oleh seseorang dengan nama akun SKYMAX;
- Bahwa unsur-unsur pidana dari pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah :
 - Setiap Orang
 - Dengan sengaja dan tanpa hak;
 - Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Sebenarnya unsur-unsur dalam pasal 27 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebenarnya mengacu pada delik-delik yang sudah ada dalam KUHP, misalnya pemerasan melalui media sosial, penipuan melalui media sosial dan terkait perkara ini adalah pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial hanya ditambah dengan unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

- Bahwa dalam pasal 310 KUHP ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, jika suatu hal yang bersifat kritik atau membela diri untuk kepentingan umum, itu tidak termasuk kedalam pengertian pasal pencemaran nama baik, pencemaran nama baik harus terhadap subjek hukum pidana, terhadap orang atau person, bukan terhadap suatu instansi, apabila hal yang disampaikan tersebut merupakan suatu pembelaan diri dan bisa dibuktikan di persidangan maka itu tidak termasuk kedalam tindak pidana pencemaran nama baik;

- Bahwa semua alat bukti yang dapat dijadikan dasar dalam pembuktian mengacu dalam pasal 184 KUHP dan minimal harus ada 2 (dua) alat bukti untuk menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana, dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan ITE maka alat bukti yang bersifat print digital dapat dikategorikan kedalam alat bukti surat;

- Bahwa kalau handphone tersebut merupakan barang bukti bukan alat bukti, beda antara alat bukti dengan barang bukti karena barang bukti tidak selalu bisa dijadikan alat bukti ;

- Bahwa unsur kerugian yang tertuang dalam pasal 36 UU ITE, kalau memang terdapat kerugian yang nyata bisa dipakai pasal tersebut, kerugiannya harus bersifat nyata kerugian materiil dan bisa dihitung;

- Bahwa pendekatan restorative justice itu sebenarnya salah satu model dalam peradilan pidana modern, hal tersebut sekarang diatur didalam peraturan kepolisian dan Kejaksaan, hal itu sebenarnya diluar konteks peradilan pidana atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan KUHP menganut asas legalitas, restorative justice ini dilaksanakan sebelum masuk proses persidangan peradilan pidana;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasannya adalah rumusan delik dalam tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan dari Lukas Wijaya terhadap postingan Terdakwa pada OHAN GROUP dengan akun SKYMAX;
- Bahwa akun facebook yang bernama SKYMAX tersebut memang benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa email yang Terdakwa pergunakan untuk membuat akun facebook SKYMAX tersebut adalah tariii7722@gmail.com;
- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook bernama SKYMAX tersebut menggunakan perangkat elektronik Handphone (Hp) merek VIVO jenis V5 warna Hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX
- Bawa Terdakwa membuat postingan di group game bernama OHAN GROUP di Facebook tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat status tersebut hanya iseng tidak mempunyai maksud apa-apa;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan @lukas w adalah pelapor yaitu LUKAS WIJAYA;
- Bahwa maksud Terdakwa menandai pelapor dengan menulis @lukas w agar postingan status yang Terdakwa buat disetujui dimana saat itu posisi pelapor merupakan admin dari group game bernama OHAN GROUP tersebut sehingga secara otomatis status yang Terdakwa buat tersebut diketahui oleh pelapor;
- Bahwa yang membuat atau menulis komentar pada kolom komentar OHAN GROUP tersebut dengan kata-kata "terungkap bahwa Lukas W/Lukas Wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



tanggungan real life ga mau diselesaikan...contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru.” dan komentar yang bertuliskan “Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1 / 2 hari..power id Lukas w udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2.” Adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat atau menulis komentar dengan kata-kata tersebut dikarenakan beberapa orang yang tergabung OHAN GROUP yang menanyakan terkait dengan unggahan status kata-kata yang Terdakwa buat sebelumnya berupa “GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w”;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengakses facebook dengan cara membuka aplikasi facebook yang ada di HP VIVO jenis V5 warna Hitam milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa membuka group OHAN GROUP dan menulis postingan dengan kata-kata berupa “GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w” serta Terdakwa menambahkan foto berupa Screenshot percakapan WA pribadi dan Wechat tentang keluhan teman Terdakwa terkait dengan permasalahan pembayaran ongkos sewa mobil oleh perusahaan Travel ARRA TOUR, dan tulisan/postingan tersebut selanjutnya Terdakwa bagikan di group game OHAN GROUP dan mendapatkan banyak komentar dan atas komentar-komentar ada beberapa yang Terdakwa jawab dan Terdakwa menulis komentar dengan kata-kata “terungkap bahwa Lukas W/Lukas wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan..contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru.” serta dengan kata-kata “Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1 / 2 hari..power id Lukas W udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2.”;

- Bahwa yang sebenarnya punya utang pada sopir-sopir terkait dengan ongkos sewa mobil yang Terdakwa maksud tersebut adalah perusahaan Travel ARRA TOUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa LUKAS WIJAYA yang bertanggungjawab karena sebelumnya pelapor bekerja di Travel ARRA TOUR sebagai koordinator sopir;
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung dengan Group facebook yang bernama OHAN GROUP sekiranya mulai dari bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya akun facebook SKYMAX milik Terdakwa tersebut berteman dengan akun facebook bernama LUCAS W milik pelapor, namun saat ini akun facebook milik Terdakwa yang bernama SKYMAX sudah di blokir oleh akun facebook bernama LUCAS W milik pelapor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menulis status tersebut, Terdakwa belum mengetahui jika akun facebook SKYMAX milik Terdakwa sudah diblokir oleh pelapor, namun setelah Terdakwa akan menandai pelapor dan menuliskan @lukas w, Terdakwa baru menyadari jika akun facebook SKYMAX milik Terdakwa tersebut sudah diblokir, dikarenakan saat menandai akun milik pelapor, warna tulisan tidak biru seperti biasanya, dan saat itu tulisan menandai pelapor berwarna hitam, namun karena pelapor merupakan admin group Terdakwa tetap memposting status tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pelapor terkait dengan menandai pelapor dalam unggahan status maupun di dalam komentar yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, karena terkait dengan permasalahan yang Terdakwa bahas dalam status maupun dalam komentar bukan masalah tersangka pribadi, namun hanya sebagai solidaritas Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awal pertemanan Terdakwa dengan LUKAS WIJAYA adalah Terdakwa pernah bekerjasama saling oper tamu dengan LUKAS WIJAYA;
- Bahwa memang sebelumnya pernah ada permasalahan atau perselisihan terkait pekerjaan antara Terdakwa dengan LUKAS WIJAYA;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk di OHAN Group dan dijadikan admin oleh LUKAS WIJAYA di group tersebut namun kemudian facebook Terdakwa di blok oleh LUKAS WIJAYA;
- Bahwa kalau posisi facebook Terdakwa di blok oleh LUKAS WIJAYA, Terdakwa tidak bisa tag nama yang bersangkutan di postingan, namun bisa menyebut nama yang bersangkutan di postingan;
- Bahwa Terdakwa pernah mencari dia tapi tidak pernah bertemu dan Terdakwa pernah menelepon dia tapi disuruh bicara dengan pengacaranya,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali Terdakwa mencari namun pihak LUKAW WIJAYA selalu menghindar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan LUKAS WIJAYA setelah peristiwa ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari LUKAS WIJAYA adalah untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan postingan tersebut, Terdakwa memposting tersebut niatnya untuk membantu teman agar dibayar;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengatakan hal-hal dalam postingan tersebut kepada LUKAS WIJAYA, teman Terdakwa hanya menyuruh Terdakwa mencari LUKAS WIJAYA dengan berkata "tolong carika LUKAS bapaku meninggal dunia apakah uang transportnya bisa dicairkan, aku WA tidak dibalas";
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada LUKAS WIJAYA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penganiayaan sekitar tahun 2018 dan pernah dihukum dan dijatuhi vonis 9 bulan penjara di LP Kerobokan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun Skymax;
2. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi 8 lembar hasil cetak terdapat hasil tangkap layer (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun Skymax;
3. 3 (tiga) lembar hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook Lukas W;
4. 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat permohonan maaf PT ARRA WISATA BALI JAYA
NEW ARRA OUR Nomor : 100920XXLW tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan ternyata telah dibenarkan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 16.38 WITA bertempat di Jalan Nuansa Utama Selatan XXIII No. 12, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan Badung, terdakwa yang memiliki akun media sosial Facebook dengan nama akun "Skymax", kemudian terdakwa mengakses Facebook dengan menggunakan perangkat elektronik berupa Handphone merk VIVO jenis V5 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor sim card 081 238 871 004. Terdakwa membuka group OHAN GROUP dan kemudian mengunggah kalimat kata berupa "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w", dan terdakwa menambahkan foto berupa Screenshot percakapan WhatsApp dan Wechat tentang keluhan teman terdakwa terkait dengan permasalahan pembayaran ongkos sewa mobil oleh perusahaan Travel ARRA TOUR. Unggahan atau postingan tersebut selanjutnya Terdakwa bagikan di group game OHAN GROUP dan mendapatkan banyak komentar;
- Bahwa terdakwa mengunggah/membagikan kalimat dalam unggahan akun Skymax pada grup game facebook Ohan Group tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak, sehingga unggahan tersebut mendapat banyak komentar yang beragam;
- Bahwa Unggahan terdakwa tersebut diberikan hastag @Lukas dan kemudian atas komentar dari orang-orang yang melihat atau mengakses unggahan pada akun SkyMax tersebut dijawab oleh terdakwa komentar "terungkap bahwa Lukas W/Lukas wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan..contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru", serta dengan kata-kata "Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1/2 hari..power id Lukas w

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2."

- Bahwa yang dimaksud oleh terdakwa maksudkan dalam hal ini adalah saksi Lukas Wijaya, bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB), padahal tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Dimana Saksi Lukas Wijaya yang terdakwa kenal dulu merupakan sama-sama bekerja pada PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR sebagai kepala Sopir;
- Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi Lukas Wijaya merasa dipermalukan, dan dicemarkan nama baik saksi di media sosial, sehingga saksi dibenci dan di jauhi oleh teman-teman, dikarenakan orang-orang yang melihat dan membaca postingan tersebut beranggapan bahwa saksi Lukas Wijaya adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal membayar utang-utang kepada para sopir dan justru hidup berfoya-foya dalam permainan game seperti yang ada dalam tulisan komentar yang ditulis oleh terdakwa, padahal kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran terhadap gaji para sopir adalah merupakan tanggung jawab perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, bukan saksi Lukas Wijaya ;
- Bahwa Direktur PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, telah membuat surat permohonan maaf nomor : 100920XXLW tertanggal 14 januari 2021 yang disampaikan kepada saksi Lukas Wijaya dan ditandatangani langsung oleh Direktur di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, I Komang Darsana,yang menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Upah pekerjaan terhadap para sopir di perusahaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab pribadi dari saksi Lukas Wijaya.
- Bahwa akibat dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun SKYMAX tersebut saksi Lukas Wijaya merasa dipermalukan, dan dicemarkan nama baik saksi di media sosial, sehingga saksi dibenci dan di jauhi oleh teman-teman saksi serta saksi sulit mendapatkan penghasilan dimana sebelumnya

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada teman-teman yang ada di Bali untuk tour wisata dari wisatawan local, namun karena mengetahui postingan tersebut teman-teman saksi Lukas Wijaya sudah tidak mau bekerjasama lagi dengan saksi Lukas Wijaya dalam bidang tour wisata dari tamu-tamu atas rekomendasi dari saksi Lukas Wijaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut adalah :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata “ Barang Siapa “ jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perseorangan baik Warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah orang atau pribadi yang memiliki identitas seperti apa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah Terdakwa HENDRYBUDIONO SUWANTO ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukannya maka Terdakwa adalah sebagai pelaku Tindak pidana dalam perkara ini;

Ad.2 . Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja dan tanpa hak ini merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan bagian dari kesalahan selain kelalaian /kealpaan (Culpa) dan dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa menurut **Memori Van Toolichting**, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa ;
2. **Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ,norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat , atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut yang mengetahuinya namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan , pendidikan , pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut diatas ,menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan Pidana tersebut terbukti menurut Hukum maka berdasarkan fakta yuridis yang relevan memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak ” Majelis mendasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 saat terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Nuansa Utama Selatan XXIII No. 12,Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan Badung, dan perangkat elektronik yang terdakwa gunakan berupa Handphone (Hp) merek VIVO jenis V5 warna Hitam milik terdakwa sendiri dengan menggunakan nomor telepon 081 238 871 004 dalam keadaan sadar menggugah status dan memberi komentar dengan membuka aplikasi Facebook yang ada di Handphone terdakwa dan log in facebook dengan nama Skymax milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa membuka grup OHAN GROUP dan mengunggah tulisan atau status dalam beranda grup yaitu kalimat : “GOSIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w” serta terdakwa menambahkan foto berupa Screenshot percakapan WA pribadi dan Wechat tentang keluhan teman terdakwa terkait dengan permasalahan pembayaran ongkos sewa mobil oleh perusahaan Travel ARRA TOUR, dan tulisan/postingan tersebut selanjutnya terdakwa bagikan di group game OHAN GROUP dan mendapatkan banyak komentar, dan atas komentar-komentar ada beberapa yang terdakwa jawab dan terdakwa menulis komentar dengan kata-kata “terungkap bahwa Lukas W/Lukas wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan..contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru.” serta dengan kata-kata “Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1 / 2 hari..power id Lukas w udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2”, tersebut selanjutnya menulis kalimat tersebut dan membalas komentar serta membagikannya sehingga dapat dilihat oleh anggota OHAN GROUP, hal ini dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi korban yakni saksi Lukas Wijaya dan saksi Lukas Wijaya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun orang lain untuk membuat pernyataan atau unggahan seperti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya tersebut seandainya dibaca oleh orang lain atau Follower ,sejalan dengan keterangan Ahli DR.M.SHOLEHHUDIN ,SH.yang menerangkan bahwa perbuatan materiil Pemilik akun SKYMAX itu bersifat menyerang kehormatan diri sdr. LUKAS WIJAYA yang dilakukan dengan cara ‘menuduh’ sdr. LUKAS WIJAYA telah melakukan perbuatan berupa hutang ke beberapa orang, dengan maksud ‘tuduhan’ itu menjadi tersiar (diketahui orang banyak), yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi di dalam sebuah beranda group game yang pasti dapat diakses oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari akan apa yang telah dipostingnya tersebut yaitu akan menjadi ramai dan banyak mendapat ragam komentar di media dan hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam komentar komentar Netizen tersebut diatas setelah adanya postingan Terdakwa tersebut,dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut adalah tanpa hak atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan' dan/atau 'mentransmisikan' dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sehingga menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto electronic data interchange (EDI), surat Elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi hukum tersebut diatas apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang memposting tulisan-tulisan pada akun Skymax dengan menulis kalimat dan mengunggah pada Ohan grup kalimat berupa : GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lukas w” serta terdakwa menambahkan foto berupa Screenshot percakapan WA pribadi dan Wechat tentang keluhan teman terdakwa terkait dengan permasalahan pembayaran ongkos sewa mobil oleh perusahaan Travel ARRA TOUR, dan tulisan/postingan tersebut selanjutnya terdakwa bagikan di group game OHAN GROUP sehingga dapat dilihat atau diakses oleh seluruh anggota grup tersebut dan mendapatkan banyak komentar,

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas komentar-komentar ada beberapa yang terdakwa jawab dan terdakwa menulis komentar dengan kata-kata “terungkap bahwa Lukas W/Lukas wijaya yg bermain ROK di kd 1945 ally 45TB berfoya2 digame tapi tanggungan real life ga mau diselesaikan..contoh yg buruk..tolong teman2 jgn di tiru.” serta dengan kata-kata “Simple nya..di real life dia ada tanggungan..hutang org begitu banyak (bkn 1 org) dan tidak mau bayar..tapi foya2 di game ROK bisa..selesai kvk1 di KD 1945 bel akun baru..kd 1945 baru dibuka 1 / 2 hari..power id Lukas w udh 2jt lbh..uang org lain yg dibuat TOP UP DI GAME..CONTOH BURUK..JGN DITIRU TEMAN2”, sehingga balasan komen tersebut juga dapat dilihat, dibaca atau diakses oleh seluruh anggota grup Ohan Grup.

Menimbang, bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang diposting terdakwa pada pada akun Skymax dapat diakses dan dilihat oleh seluruh anggota grup Ohan Grup, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai merupakan perbuatan menyebarkan informasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dipersidangan terungkap bahwa yang menyebarkan informasi di beranda group game OHAN GROUP dengan kalimat “GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau Bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lucas W” dan menambahkan postingan berupa foto screenshot berupa percakapan Whatsapp dan Weechat yang membahas tentang hutang yang dimiliki oleh sdr. LUKAS WIJAYA kepada para sopir yang sebelumnya sama-sama bekerja di PT. ARRA WISATA BALI JAYA “NEW ARRATOUR”. Perbuatan materiil Pemilik akun SKYMAX itu bersifat menyerang kehormatan diri sdr. LUKAS WIJAYA yang dilakukan dengan cara ‘menuduh’ sdr. LUKAS WIJAYA telah melakukan perbuatan berupa hutang ke beberapa orang namun berfoya-foya di game tapi tanggungan real lifenya tidak mau diselesaikan (dikatakan memiliki banyak hutang tp tidak mau membayar) dengan maksud ‘tuduhan’ itu menjadi tersiar (diketahui orang banyak), yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi di dalam sebuah beranda group game Ohan Group yang pasti dapat diakses oleh banyak orang. Padahal diketahui saksi Lukas Wijaya yang dulunya hanya merupakan kepala Sopir pada PT ARRA WISATA BALI JAYA “NEW ARRA TOUR, yang tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar utang-utang gaji sopir yang belum terbayarkan, dimana hal tersebut merupakan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari perusahaan dalam hal ini sesuai dengan surat pernyataan dan permohonan maaf dari PT ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRA TOUR" dimana pihak perusahaan menyatakan yang bertanggung jawab atas hutang-hutang kepada para sopir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H., terhadap perbuatan materiil terdakwa selaku pemilik akun "SKYMAX" menyebarkan informasi di beranda group game OHAN GROUP dengan kalimat "GOSIP dl..biar digosok makin sip Mau Bukti?? YAKIN..ga takut di demo driver 1 pulau bali? @lucas W" dan menambahkan postingan berupa foto screenshot berupa percakapan Whatsapp dan Weechat yang membahas tentang hutang yang dimiliki oleh sdr. LUKAS WIJAYA kepada para sopir yang sebelumnya sama-sama bekerja di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR", bersifat menyerang kehormatan diri saksi LUKAS WIJAYA yang dilakukan dengan cara 'menuduh' sdr. LUKAS WIJAYA telah melakukan perbuatan berupa hutang ke beberapa orang, dengan maksud 'tuduhan' itu menjadi tersiar (diketahui orang banyak), yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi di dalam sebuah beranda group game yang pasti dapat diakses oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan ahli bahasa I Wayan Nitayadnya terhadap pernyataan-pernyataan dalam komentar yang disampaikan oleh akun "SKYMAX" terdapat tuduhan dengan menyatakan atau mendakwa bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB). Akan tetapi, pada kenyataan C, tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR" yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Arah tuduhannya jelas kepada Lukas W/Lukas Wijaya. Dakwaan atau tuduhan itu dapat diakses oleh orang lain/masyarakat luas.

Menimbang, bahwa mencermati pula isi surat permohonan maaf nomor: 100920XXLW tertanggal 14 Januari 2021 yang disampaikan kepada pelapor dan surat itu ditandatangani langsung oleh Direktur di PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR, I Komang Darsana, tampak jelas membuktikan bahwa utang yang disangkakan kepada LukasW/Lukas Wijaya tidak benar. Upah

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terhadap terhadap para sopir di perusahaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab pribadi dari pelapor. Dengan demikian, komentar yang disampaikan dalam akun "SKYMAX" yang mendakwa bahwa LukasW/Lukas Wijaya berfoya-foya (mengamburkankan uang untuk tujuan bersenang-senang) di sebuah game (dalam hal ini jenis game ROK di kd 145 ally 45TB). Akan tetapi, pada kenyataan C, tanggungan atau pembayaran upah pekerjaan para sopir di perusahaan PT. ARRA WISATA BALI JAYA "NEW ARRATOUR yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat diselesaikan atau tidak dibayarnya. LukasW/Lukas Wijaya berutang kepada banyak orang, bukan hanya pada satu orang dan ia tidak mau membayarnya. Uang milik orang lain digunakan untuk menjadikan dirinya Top up di permainan game. Pernyataan-pernyataan dalam komentar tersebut tidak berdasarkan fakta atau kebenaran sesungguhnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komentar-komentar yang disampaikan dalam akun facebook "SKYMAX" tersebut mengindikasikan adanya muatan pencemaran nama baik dari LukasW/Lukas Wijaya.

Menimbang, bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang diposting terdakwa pada pada akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh semua orang sehingga merupakan akun public, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai merupakan perbuatan menyebarkan informasi ;

Menimbang, bahwa akibat dari postingan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik akun SKYMAX tersebut maka saksi Lukas Wijaya merasa dipermalukan, dan dicemarkan nama baik saksi di media sosial, sehingga saksi dibenci dan dijauhi oleh teman-teman saksi serta saksi sulit mendapatkan penghasilan dimana sebelumnya saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada teman-teman yang ada di Bali untuk tour wisata dari wisatawan local, namun karena mengetahui postingan tersebut teman-teman saksi Lukas Wijaya sudah tidak mau bekerjasama lagi dengan saksi LukasWijaya dalam bidang tour wisata dari tamu-tamu atas rekomendasi dari saksi Lukas Wijaya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ad.4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasla 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016* tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa HENDRY BUDIONO SUWANTO sama sekali tidak ada niat, Tidak mengetahui/menghendaki untuk melakukan tindak pidana karena niat, pengetahuan, kehendak terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan/dilepaskan demi hukum dari dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana , baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf , maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan maaf PT. ARRA WISATA BALI JAYA NEW ARRA TOUR nomor: 100920XXLW tanggal 14 Januari 2021;
- 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun "Skymax";
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun "Skymax";
- 3 (tiga) lembar hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook Lukas W.

Karena masing-masing merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan prsidangan .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan menngulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarganya

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan/ atau pidana denda , dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan khususnya Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendry Budiono Suwanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook SKYMAX;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan maaf PT. ARRA WISATA BALI JAYA NEW ARRA TOUR nomor: 100920XXLW tanggal 14 Januari 2021;
 - 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkapan layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun "Skymax";
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi 8 (delapan) lembar hasil cetak terhadap

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun "Skymax";

- 3 (tiga) lembar hasil tangkap layar (Screenshot) dari tampilan postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook Lukas W.

Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

TTD

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48